



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR : 031/Kpts/KPU-Kab-012.329492/2015

**TENTANG
PEMBATASAN DANA KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
16. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
17. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Penggunaan Fasilitas Umum untuk Kampanye pemilihan Umura di Kabupaten Sukoharjo.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 349/KPU/VII/ 2015 tentang Pengadaan Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Iklan Kampanye dan Debat Publik dalam dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;

2. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Standarisasi Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2015.
3. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo.
4. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 270/388/2015 tentang Kebutuhan Belanja Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015.
5. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015 Nomor: 900/12/IV/2015 dan Nomor: 03/SPK/IV/2015.
6. Berita Acara Nomor : 14/BA/VIII/2015 tentang Hasil Rapat Koordinasi tentang pembatasan Dana Kampanye antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dengan Partai Politik, Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk calon.
5. Hasil Rapat Koordinasi bersama KPU dengan Tim Kampanye Pasangan Calon yang di hadiri Polres Sukoharjo, Satpol PP, Dishub Infokom, Media Cetak, Panwas Kabupaten Sukoharjo tanggal 20 Agustus 2015.
6. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tanggal 21 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBATAHAN DANA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2015;**

KESATU : Menetapkan Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015;

- KEDUA** : Pembatasan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU setiap Pasangan Calon sebesar Sepuluh Milyard rupiah (Rp.10.000.000.000);
- KETIGA** : Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Penggunaanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Agustus 2015
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum



WARTOYO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 031/Kpts/KPU-Kab-012329492/2015
Tanggal : 24 Agustus 2015

**PEMBATASAN DANA KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2015**

NO	JENIS KAMPANYE	FREKWENI	BATASAN MAKSIMAL
1	Rapat Umum	1 kali selama masa Kampanye	1. Luas panggung 300 M2 2. Jumlah peserta 90 % kapasitas tempat 3. Honor pengisi acara yang terdiri dari MC, Artis dan/atau Band Rp. 125.000.000,-
2	Pertemuan Terbatas	2 kali dalam satu hari selama masa Kampanye	1. Biaya sewa gedung Rp. 10.000.000 2. Jumlah peserta 1000 orang 3. Jumlah petugas dan pelaksana Kampanye 40 orang 4. Biaya Snack 80 % dari indek Daerah senilai Rp.8.000 per Doz atau Rp. 9.600 per orang bila prasmanan 5. Biaya Makan 80 % dari indek Daerah senilai Rp.20.000 per Doz atau Rp. 24.000 per orang bila prasmanan
3	Pertemuan Tatap Muka	1. Dalam ruangan sebanyak 2 kali dalam satu hari selama masa Kampanye 2. Di luar ruangan sebanyak 2 kali dalam satu hari selama masa Kampanye	1. Biaya sewa tempat Rp. 10.000.000 2. Jumlah peserta 80 % dari kapasitas tempat 3. Jumlah petugas dan pelaksana Kampanye 30 orang 4. Biaya Snack 80 % dari indek Daerah senilai 8.000 per Doz atau Rp. 9.600 per orang bila prasmanan. 5. Biaya Makan 80 % dari indek Daerah senilai Rp.20.000 per Doz atau Rp. 24.000 per orang bila prasmanan.


4	Pembuatan Bahan Kampanye	Jenis bahan kampanye yang dibuat 25 % dari yang diperbolehkan (kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, balpoint, payung dan stiker)	Setiap jenis bahan kampanye dibuat/ dicetak sebanyak 25 % dari jumlah kepala keluarga dengan harga maksimal Rp. 25.000 per unit/buah
5	Jasa Konsultan /Managemen	2 Lembaga dan atau perorangan	Honor jasa Konsultan Pemenangan/ managemen Rp. 100.000.000 per lembaga/ orang per orang

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Agustus 2015
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum


WARTOYO